



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 222/Pid.B/2014/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **WAHYU WIBOWO Bin BASUKI**
Tempat Lahir : Jakarta
Tanggal lahir : 08 September 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Kampung Jatijajar Rt.006 Rw.003 Kel. Jatijajar Kec.Tapos
Kota Depok / Sumber Rt. 006/001 Kel. Kebumen Kec.
Sukorejo Kabupaten Kendal Jawa Tengah ;
Pekerjaan : Tidak bekerja
Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2014 sampai dengan 22 April 2014;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2014 sampai dengan tanggal 14 Mei 2014;

Dalam perkara ini Terdakwa terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah disampaikan sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Metro No.Reg.Perk:PDM-118/Depok/04/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wahyu Wibowo Bin Basuki berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun , dikurangi terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara;
2. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan/daun ganja dengan berat netto 1,0875 gram
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing dalam Replik dan Dupliknya yang diucapkan secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Bahwa ia Terdakwa Wahyu Bibowo Bin Basuki pada hari Rabu tanggal tanggal 05 Februari 2014 sekira jam 16.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Februari 2014 bertempat di Jl. Tole Iskandar Kelurahan Sukamaju Kecamatan Sukmajaya Kota Depok atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi Arif Abrianto dan saksi Yusuf Wisnu yang merupakan anggota kepolisian satuan narkoba Polresta Depok melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Pada saat dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan para saksi menemukan 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna putih di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa;

- Bahwa pada sat saksi Yusuf Wisnu menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik dari 1 (satu) bungkus ganja dibungkus kertas warna putih di saku celana depan sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan apakah terdakwa dalam memiliki ganja tersebut disertai surat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwajib, maka terdakwa menjawab ganja tersebut adalah kepunyaannya dan terdakwa tidak mempunyai izin dari Departemen Kesehatan RI atau pihak berwajib dalam memiliki atau menguasai ganja tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab. 16c/III/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Maret 2014 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan daun dengan berat Netto 1,0875 gram yang berasal dari surat Kapolresta Depok No Pol B/206/II/2014/Sat Res Narkoba tanggal 06 Februari 2014 yang diterima oleh UPT Lab Uji tanggal 03 Maret 2014 atas nama terdakwa Wahyu Wibowo Bin Basuki adalah benar positif ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan terdafta dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agama yang dianutnya yang antara lain menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. YUSUF WISNU A

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 sekitar jam 16.30 Wib di Jalan Tole Iskandar Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok saksi bersama tim yang terdiri dari enam orang menangkap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 saksi dapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tole Iskandar Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan tim meluncur ketempat sasaran yang dimaksud di Jalan Tole Iskandar Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok;
- Bahwa ditempat tersebut saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Wahyu Wibowo Bin Basuki saat dilakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) bungkus ganja di bungkus kertas putih disaku depan sebelah kanan celana yang dipakai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa mengaku miliknya yang didapat dari seorang yang bernama JOKO(DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000.(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak hanya Gerak geriknya mencurigakan sehingga petugas mengambil tindakan mengeledah dan akhirnya ditemukan ganja ;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli dari Sdr. JOKO (DPO) seharga Rp. 50.000 (lima a
- Bahwa menurut terdakwa ganja tersebut belum pakai/dikonsumsi;
- Bahwa terhadap terdakwa tidak dilakukan tes urin;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan ganja tersebut;
- Bahwa sudah diselusuri dan dilakukan pengembangan untuk mencari Joko namun belum bisa diketahui keberadaannya ;

Atas keterangan saksi 1 tersebut terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan ;

Saksi 2. ARIF ABIYANTO

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 sekitar jam 16.30 Wib di Jalan Tole Iskandar Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok saksi bersama tim yang terdiri dari enam orang menangkap terdakwa ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 saksi dapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tole Iskandar Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok sering terjadi penyalahgunaan Narkoba;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan dan tim meluncur ketempat sasaran yang dimaksud di Jalan Tole Iskandar Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok;
- Bahwa ditempat tersebut saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki yang kemudian diketahui bernama Wahyu Wibowo Bin Basuki saat dilakukan pengeledahan menemukan 1 (satu) bungkus ganja di bungkus kertas putih disaku depan sebelah kanan celana yang dipakai;
- Bahwa pada saat ditanya Terdakwa mengaku miliknya yang didapat dari seorang yang bernama JOKO(DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000.(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tidak hanya Gerak geriknya mencurigakan sehingga petugas mengambil tindakan mengeledah dan akhirnya ditemukan ganja ;
- Bahwa terdakwa mengakui membeli dari Sdr. JOKO (DPO) seharga Rp. 50.000 (lima a
- Bahwa menurut terdakwa ganja tersebut belum pakai/dikonsumsi;
- Bahwa terhadap terdakwa tidak dilakukan tes urin;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atas kepemilikan ganja tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diselusuri dan dilakukan pengembangan untuk mencari Joko namun belum bisa diketahui keberadaannya ;

Atas keterangan saksi 2 tersebut terdakwa menyatakan kebenarannya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 sekitar jam 16.30 Wib di Jalan Tole Iskandar Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena kedapatan membawa ganja;
- Bahwa terdakwa digeledah dan ditemukan oleh petugas satu bungkus kertas putih yang didalamnya ada ganja yang terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Joko sebanyak satu bungkus seharga Rp.50.000 pada pagi hari itu juga di daerah Jatijajar Kota Depok;
- Bahwa rencananya terdakwa akan menukar/barter ganja tersebut dengan shabu kepada Radit;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2014 terdakwa menghubungi Joko untuk memesan ganja sebanyak satu bungkus seharga Rp.50.000,- dan Joko bilang kalau ganja sudah ada nanti dikabari;
- Bahwa tidak lama kemudian Joko menghubungi terdakwa mengatakan kalau ganjanya sudah ada kemudian terdakwa menemui Joko di Jatijajar;
- Bahwa kemudian Radit menelpon terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa punya ganja karena Radit ingin barter ganja dan terddakwa menyanggupinya lalu janji bertemu di Jl. Tole Iskandar akan tetapi keburu ditangkap;
- Bahwa terdakwa sudah sekitar setahun yang lalu mengenal ganja, tetapi sudah berhenti dan baru sekarang membeli lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan/daun ganja dengan berat netto 1,0875 gram

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 sekitar jam 16.30 Wib di Jalan Tole Iskandar Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena kedapatan membawa ganja;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan oleh petugas satu bungkus kertas putih yang didalamnya ada ganja yang terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Joko sebanyak satu bungkus seharga Rp.50.000,-;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab. 16c/III/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Maret 2014 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan daun dengan berat Netto 1,0875 gram yang berasal dari surat Kapolresta Depok No Pol B/206/II/2014/Sat Res Narkoba tanggal 06 Februari 2014 yang diterima oleh UPT Lab Uji tanggal 03 Maret 2014 atas nama terdakwa Wahyu Wibowo Bin Basuki adalah benar positif ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocabinol dan terdafta dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa melanggar pasal yang didakwakan tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur yang terkandung dalam pasal didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
4. **Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa apakah perbuatan teerdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas, maka akan diuraikan dan dibuktikan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa persidangan telah diperiksa identitas sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan yang mana telah bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa **Wahyu Widodo Bin Basuki** sehingga tidak ada error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dimuka persidangan didapatkan fakta bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian : bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 ayat (6) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga, tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung didalam bidang kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan terdakwa untuk berhubungan dengan bahan-bahan Narkotika golongan I khususnya ganja dan terdakwa juga tidak mempunyai dokumen yang sah atas ganja tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai suatu kegiatan tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa elemen perbuatan yang mana apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka terdakwa telah dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini, selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan elemen perbuatan yang relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu memiliki dan menyimpan;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Kamus Bahasa Indonesia mempunyai pengertian mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, sedangkan menyimpan memiliki pengertian mengemasi, membereskan, membenahi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Pebruari 2014 sekitar jam 16.30 Wib di Jalan Tole Iskandar Kel. Sukamaju Kec. Cilodong Kota Depok terdakwa ditangkap oleh anggota polisi karena kedapatan membawa ganja ketika dilakukan pengeledahan dan ditemukan oleh petugas satu bungkus kertas putih yang didalamnya ada ganja yang terdakwa simpan didalam saku celana depan sebelah kanan yang mana ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Joko sebanyak satu bungkus seharga Rp.50.000,;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka jelas terdakwa telah memiliki atau mempunyai ganja yang didapat terdakwa dengan cara membeli dari Joko dan telah pula melakukan perbuatan menyimpan dengan cara menyimpan di saku celananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan telah terpenuhi;

Ad.4. Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.Lab. 16c/III/2014/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Maret 2014 dari UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan daun dengan berat Netto 1,0875 gram yang berasal dari surat Kapolresta Depok No Pol B/206/II/2014/Sat Res Narkoba tanggal 06 Februari 2014 yang diterima oleh UPT Lab Uji tanggal 03 Maret 2014 atas nama terdakwa Wahyu Wibowo Bin Basuki adalah benar positif ganja yang mengandung THC (Tetrahydrocabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Lampiran I UU No.35 tahun 2009 Tanaman ganja semua tanaman genus-genus Cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka jelas 1 (satu) bungkus kertas berisi bahan/daun ganja dengan berat netto 1,0875 gram ini adalah ganja yang merupakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, dengan demikian maka unsur narkoba golongan I dalam bentuk tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 111 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan tidak didapati adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan persidangan terdakwa telah ditahan maka berdasarkan pasal 22 (2) KUHP serta pasal 33 (1) KUHP penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti karena ganja adalah barang terlarang maka harus dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai putusan ini diucapkan terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 21(4) jo Pasal 197 KUHP adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 (1) KUHP Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yaitu dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan mengaku terus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah telah dipertimbangkan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini telah pastas, adil, serta sesuai tingkat kesalahan Terdakwa ;

Mengingat pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika , segala ketentuan KUHP (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa **Wahyu Wibowo Bin Basuki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MEMILIKI DAN MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bungkus kertas berisi bahan/daun ganja dengan berat netto 1,0875 gram
Dirampas untuk dimusnahkan
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari **Selasa, Tanggal 6 Mei 2014** oleh kami **LISMAWATI, S.H M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **M. PANDJI SANTOSO, S.H M.H** dan **AHMAD ISMAIL, S.H M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Rabu dan tanggal 7 Mei 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Drs. **SIPIN, S.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri **ARIO**

WAHYU HAPSORO, S.H M.H sebagai Penuntut umum serta Terdakwa tersebut.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **M. PANDJI SANTOSO, S.H M.H**

LISMAWATI, S.H M.H

2. **AHMAD ISMAIL, SH MH.**

PANITERA PENGGANTI

Drs. SIPIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)